

PEMKAB SAMOSIR SALURKAN BANTUAN BIBIT BAWANG KEPADA PETANI



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Pangururan (ANTARA) - Pemkab Samosir, Sumatera Utara, menyalurkan bantuan bibit bawang merah varietas Batu Ijo kepada kelompok tani dengan total 10 ton dengan harapan bantuan bibit unggul tersebut hasil panen yang didapatkan nantinya lebih maksimal.

Plt. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir, Tumiur Gultom di Pangururan, Jumat, mengatakan, pendistribusian bantuan bibit bawang merah varietas Batu Ijo itu dilakukan di Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo kepada empat kelompok tani yakni Poktan Mandiri, Poktan Lamganda, Poktan Sari Tani dan Poktan Sejahtera.

Ia mengatakan, pengembangan kawasan kampung hortikultura khususnya bawang merah harus dimulai dengan penggunaan bibit yang bermutu dan bersertifikat. Bibit bermutu merupakan sarana utama dan penggunaannya menjadi suatu keharusan dalam agrobisnis hortikultura.

Dengan bibit yang bermutu tentu akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Demikian juga panen yang dihasilkan nantinya juga diharapkan dapat lebih maksimal.

Program yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memacu semangat petani bawang merah Samosir dalam meningkatkan produktivitas tanaman bawang merah yang terkenal pada zamannya.

"Perlu komitmen bersama dari seluruh pihak, baik petani, petugas pertanian yang mendampingi serta perhatian pemerintah daerah untuk keberhasilan berkelanjutan yang berdaya saing serta dapat menjadi contoh bagi daerah sekitarnya," katanya.

Sementara Ketua Kelompok Tani Lamganda, Alsudin Sidauruk, mengatakan, mereka sangat berterima kasih atas perhatian Pemkab Samosir yang telah menyalurkan bantuan bibit bawang merah unggul kepada petani.

"Diharapkan ke depan kita dapat mencukupi kebutuhan bibit bawang merah di Kabupaten Samosir khususnya di Desa Cinta Dame untuk meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Pemkab Samosir salurkan bantuan bibit bawang kepada petani, tanggal 7 Oktober 2022.
2. <https://metrorakyat.com/>, Bupati Samosir: Salurkan Bibit Bermutu Sebagai Kunci Kesuksesan Bawang Merah, tanggal 7 Oktober 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Pasal 1 Angka 6 dan 7

6. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
7. Varietas Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Varietas Perkebunan adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk

Pasal 1

- (1) Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya pertanian padi dan palawija serta antisipasi kondisi iklim ekstrim, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk.
- (2) Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada petani melalui kelompok tani.

Pasal 2

- (1) Benih Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi Benih Padi, Benih Jagung, dan Benih Kedelai.
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi Pupuk NPK dan Pupuk Organik.

Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pertanian menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyediaan benih dan pupuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertanian berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan lokasi penerima Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan usulan Gubernur.
- (2) Usulan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dan pertimbangan dari Bupati/ Walikota.

Pasal 5

Menteri Pertanian menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk.